

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, berikut adalah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah di atas:

1. Dari kedua putusan Pengadilan Agama mengenai izin poligami dengan alasan kehamilan di luar nikah tersebut, dapat diamati bahwa majelis hakim memiliki pertimbangan hukum yang berbeda dalam menangani kasus tersebut. Dalam putusan No. 8/Pdt.G/2018/PA.Lrt., permohonan izin poligami dikabulkan karena pemohon telah mendapat persetujuan dari istri sebelumnya, mampu untuk berlaku adil, serta mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu, izin poligami juga diberikan karena calon istri kedua sudah hamil 7 bulan di luar pernikahan oleh pemohon. Sementara dalam putusan No. 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn., permohonan izin poligami ditolak karena pemohon tidak memenuhi syarat *alternatif*, tidak memiliki penghasilan yang stabil untuk menjamin kebutuhan istri dan anak-anaknya, serta permohonan tersebut diajukan hanya karena keterpaksaan.
2. Dalam perkara permohonan izin poligami No. 8/Pdt.G/2018/PA.Lrt. dan No. 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn., terdapat kesamaan dan perbedaan

yang patut diperhatikan. Keduanya memiliki kesamaan dalam alasan permohonan izin poligami, yaitu karena kehamilan calon istri sebelum menikah, dan alasan pemohon mengajukan izin poligami tersebut tidak memenuhi syarat alternatif yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fakta-fakta hukum yang mempengaruhi pertimbangan hakim, seperti perbedaan mengenai pemohon sanggup menjamin kebutuhan sehari-hari istri-istri dan anak-anaknya, persetujuan istri sebelumnya, dan dasar pengajuan izin poligami yang berbeda. Dari kedua putusan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kaimana lebih tepat karena lebih menunjukkan kemaslahatan bagi termohon sebagai isteri pertama khususnya dan kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan kedua perkara permohonan izin poligami dengan alasan hamil di luar nikah pada No. 8/Pdt.G/2018/PA.Lrt. dan No. 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn. terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengakui masih adanya keterbatasan dan kekurangan, terlebih dalam pengumpulan sumber data

yang hanya mengandalkan penelitian kepustakaan. Penulis berharap untuk penelitian selanjutnya dapat melibatkan wawancara guna mendukung data sehingga hasilnya menjadi lebih akurat.

2. Bagi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai badan peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin poligami, seharusnya pengadilan agama harus lebih memperhatikan kemaslahatan dan kemadharatan bagi kehidupan umat yang akan berakibat longgarnya perizinan poligami di Pengadilan Agama yang membuat semakin banyak pelaku perzinaan di kalangan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang hendak berpoligami sebaiknya memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara menyeluruh. Permohonan izin poligami dengan dasar kehamilan di luar nikah seringkali dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan persetujuan. Namun, pada realitanya, pengajuan permohonan izin poligami harus memenuhi syarat yang tercantum dalam dalam perundang-undangan, baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif.